BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negara ini telah diatur dalam undang-undang dasar 1945, UUD'45 menjadi tolak ukur segala hal mengenai harapan dan tujuan dari bangsa Indonesia. Pada undang-undang '45 alinea ke-4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45, dengan adanya pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan manusia dalam bidang hukum, terutama hukum pidana. Pada pembangunan hukum pidana terdapat lembaga-lembaga yang menaungi yakni, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai penjeraan bagi narapidana namun merupakan tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyrakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :

> " Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ".

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini bukanlah sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur pembalasan dan penjeraan yang berujung pada penderitaan dan penyiksaan. Namun lebih pada sistem pemasyarakatan yang menekankan pada pengayoman dan pembinaan dalam bimbingan dan pembinaan dibidang jasmani dan rohani. Tujuan dari pembinaan ini agar narapidana tidak melakukan pelanggaran hukum lagi setelah kembali ke masyarakat, serta dapat ikut

berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan (penjelasan UU No. 12 Tahun 1995).

Pada UU No. 12 Tahun 1995 dalam pasal 1 angka 8, dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan terdapat tiga macam, yaitu:

> (1) anak pidana, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak sampai berumur 18 tahun, (2) anak negara, anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak samapi berumur 18 tahun, (3) anak sipil, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas anak sampai berumur 18 tahun.

Dari penjelasan pasal diatas diketahui bahwa ada bermacam-macam anak didik yang berada dalam lapas, dan yang dimaksud anak didik pemasyarakatan di penelitian ini adalah anak pidana, karena sesuai dengan apa yang menjadi fokus peneliti mengenai anak yang tersangkut kasus tindak pidana.

Pada proses pemasyarakatan perlu diperhatikan hak-hak narapidana dan perlu diberikan perlindungan hukum. Apalagi terpidana tersebut adalah anak-anak yang masih berusia dibawah 18 tahun. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada butir c dan d menyebutkan bahwa setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab melangsungkan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan

terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perundang-undangan di Indonesia sering mengalami pembaharuan untuk mencapai undang-undang yang benar-benar sesuai. Baru-baru ini diberlakukan sistem perundangan baru bagi peradilan pidana anak yang mana seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum diberlakukan sistem keadilan restoratif yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan proses yang dilakukan ialah proses diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012.

Banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum bisa dilihat dari sistem database pemasyarakatan menunjukkan setiap bulannya jumlah anak yang masuk lembaga pemasyarakatan anak klas IIA Blitar mengalami naik turun, karena setiap harinya ada yang keluar ataupun yang baru masuk, namun dari data lima tahun terakhir dari tahun 2011-2015 ini jumlah anak didik pemasyarakatan mengalami penurunan. Pada tahun 2011 terdapat 234 anak pidana, tahun 2012 terdapat 239 anak pidana, tahun 2013 terdapat 157 anak pidana, tahun 2014 terdapat 121 anak pidana, dan tahun 2015 hingga bulan Maret terdapat 109 anak

pidana. Ini terjadi karena ada pembaharuan undang-undang mengenai hukuman anak-anak yang lebih ditekankan pada proses diversi.

Anak yang mengalami masalah dengan perilaku kejahatan dan pelanggaran dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Mereka menjalani masa tahanan untuk proses pembinaan agar perilaku mereka setelah bebas bisa lebih baik dan dapat diterima kembali dalam lingkup masyarakat. Namun, kenyataanya masih banyak masyarakat memberikan penilaian yang kurang baik terhadap narapidana anak. Banyak dari masyarakat menilai bahwa anak yang telah melalui peradilan pidana biasanya setelah keluar dari pembinaan, anak-anak tersebut akan terlibat kembali dalam tindak pidana lain di masa yang akan datang. Penilaian tersebut sangat sulit dihilangkan dari pemikiran masyarakat yang masih belum bisa menerima kembali anak dari binaan pemasyarakatan. Sehingga itu bisa menjadi penyebab anak telah menilai bahwa diri mereka adalah penjahat dan tidak pantas lagi kembali ke lingkungan yang baik, dan akhirnya anak kembali ke lingkungan yang lama yakni lingkungan yang membuat anak menjadi seorang penjahat.

Sesuai dengan pembicaraan secara tidak sengaja antara saya dengan salah satu anak didik lembaga pemasyarakatan. Pada pembicaaran yang tidak sengaja terjadi diparkiran lapas anak, anak tersebut berbicara mengenai kasusnya dan dia bercerita mengenai salah seorang anak yang telah bebas dari lembaga pemasyarakatan, namun

selang beberapa hari anak yang bebas tersebut masuk kembali dalam binaan pemasyarakatan dengan kasus yang sama. Menurut cerita subjek, anak tersebut tidak mendapat tempat lagi dalam keluarga dan lingkungannya sehingga dia kembali lagi ke dalam lingkungan yang bisa menerimanya dengan cara kembali melakukan tindak pidana. Sehingga dari cerita tersebut dapat dikatakan bahwa peran keluarga dan lingkungan sangatlah penting bagi perkembangan anak yang telah keluar dari pembinaan, karena mereka adalah tumpuan anak-anak tersebut untuk kembali ke kehidupan yang positif, bila tumpuan itu tidak memberikan kesempatan lagi jangan hanya menyalahkan anak tersebut bila kembali dalam lingkungan yang salah. Karena yang terjadi dalam kehidupan ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor melainkan dari banyak faktor pendukung.

Menurut seorang tokoh, Akers (Akers & Jennings, 2009:325-327) menjelaskan bahwa ada empat proses yang menyebabkan terbentuknya sebuah perilaku dalam proses belajar sosial perilaku penyimpangan norma sosial. 1. proses asosiasi diferensial yakni, proses pembelajaran sosial yang didapatkan dari proses interaksi dengan lingkungan pergaulan, 2. proses definisi yakni, definisi pribadi seseorang akan terbentuk setelah ia berasosiasi dengan suatu lingkungan dengan norma tertentu, khususnya norma yang dianut sebagian besar anggota kelompok dimana dia terkait, 3. proses penguatan diferensial yakni, merupakan keseimbangan antara antisipasi dan *actual rewards* dengan

punishment yang mengikuti atau kosekuensi dari suatu perilaku. 4. proses imitasi yakni, ketika seseorang banyak terekspos model lalu mengobservasi model yang perilakunya menyimpang maka ia akan meingimitasi apa yang banyak dilihat dan diamatinya. Proses perilaku kriminal menurut Akers (2009) ini cocok dengan perilaku kriminal anak yang terjadi di Indonesia, karena semakin canggihnya teknologi pada saat ini yang tidak berimbang dengan pembangunan moral dan karakter pada anak, menyebabkan anak banyak melakukan imitasi perilaku. Sekarang anak semakin mudah dalam mengakses apapun melalui televisi, internet dan elektronik lainnya.

Anak-anak yang telah menjadi seorang narapidana mengalami berbagai permasalahan dalam hidupnya, diantaranya hilangnya kebebasan, ada pola kehidupan yang berbeda, hak-hak yang dibatasi hingga sebuah label sebagai seorang penjahat. Semua itu membuat anak merasa tertekan dan memungkinkan suatu saat nanti mereka akan mengulangi kembali kejahatannya karena jiwa remaja itu jiwa yang penuh dengan gejolak (*strum und drang*) (Sarwono, 2011:280). Oleh karenanya mereka masih membutuhkan bimbingan, arahan, dan dampingan dari orang tua dan lingkungannya agar mereka dapat berkembang ke arah pendewasaan yang lebih positif (Sarwono, 2011).

Anak didik pemasyarakatan menjalani kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalam lembaga pemasyarakatan, kegiatan-kegiatan tersebut berguna bagi kehidupan mereka yang akan datang. Setiap

harinya mereka memiliki kegiatan yang telah menjadi rutinitas, kegiatan tersebut meliputi pembinaan kepribadian dari fisik, sosial, mental dan spiritual, dan juga pembinaan kemandirian (keterampilan/ skill) seperti jahit, montir, pertukangan kayu, peternakan, *handycraft*, seni ukir dll. Selain pengembangan yang bersifat eksternal, pengembangan dari internalnya juga perlu untuk memperkuat motivasi dari dalam diri mereka dalam menjalani kehidupan. Pengembangan internal ini dilakukan agar anak didik memiliki efikasi diri[1] yang baik. Pengembangan terhadap efikasi diri anak didik pemasyarakatan sangatlah penting karena itu sumber motivasi mereka kedepannya. Anak didik yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan mudah keluar dari keterpurukan dan mampu menjalani kehidupan selanjutnya dengan baik dan normal, sedangkan anak yang memiliki efikasi diri yang rendah sangat rentan dan mudah untuk kembali dalam pergaulan yang tidak baik dan bisa melakukan tindakan kriminal kembali.

Penelitian mengenai efikasi diri telah banyak dilakukan, penelitian tersebut lebih banyak meneliti efikasi diri mengenai siswa/mahasiswa dalam proses pembelajaran. Namun masih jarang peneliti melakukan penelitian efikasi diri yang mengambil subyek narapidana. Adapun salah satu penelitian yang berjudul *Depression, Self-Efficacy, and identity in Prisoners* (2010) oleh Woods, yang mana dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauhmana identitas kriminal dalam

[1]*Self-efficacy* adalah kepercayaan seseorang akan kemampuan dirinya dalam mengatur, menguasai suatu keadaan, dan mencapai keberhasilan dalam mengatasi situasi (Bandura)

narapidana mempunyai dampak yang signifikan pada kesejahteraan dan *general self-efficacy* mereka, penelitian ini menggunakan skala BDI, GSE, dan tiga sub-skala SIC. Diperoleh hasil bahwa terdapat korelasi positif antara efikasi diri dengan faktor dalam SIC, namun terdapat korelasi negatif antara depresi dengan efikasi diri.

Penelitian tersebut memberikan kontribusi bahwa meneliti tentang efikasi diri tidak hanya digunakan dalam meneliti konteks anak dalam keadaan umum namun bisa pula di lakukan pada konteks anak yang berhadapan dengan hukum, yakni pada permasalahan manusia yang lebih berat dan kompleks. Selain penelitian diatas, adapula penelitian mengenai "Hubungan Efikasi Diri Dengan *Craving* Pada Pecandu Narkoba" (2008) oleh Noviza yang memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara efikasi diri dengan *craving* pada pecandu narkoba. Sehingga hal ini membuktikan semakin tinggi efikasi diri maka semakin rendah *craving* pada pecandu narkoba dan sebaliknya semakin rendah efikasi diri maka semakin tinggi *craving* pada pecandu narkoba.

Self efficacy ini adalah sebuah konsep yang bermanfaat untuk memahami dan memprediksi tingkah laku. Seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan mampu membangun lebih banyak kemampuan-kemampuan melalui usaha-usaha mereka secara terus menerus dan mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya, sedangkan efikasi diri yang rendah akan menghambat dan memperlambat

perkembangan dari kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk mengerjakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Individu dengan efikasi diri yang rendah cenderung percaya bahwa segala sesuatu sangat sulit dibandingkan keadaan yang sesungguhnya dan cenderung mudah menyerah. Sedangkan orang yang memiliki perasaan efikasi diri yang tinggi akan mengembangkan perhatian dan usahanya terhadap tuntutan situasi dan dipacu oleh rintangan sehingga seseorang akan berusaha lebih keras (Robbins, dalam Ghufron, 2010: 75).

Begitu juga dengan anak didik pemasyarakatan yang sedang dalam masa pembinaan. Efikasi diri yang tinggi akan membuat mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif dan memiliki usaha yang keras untuk berubah lebih baik lagi. Sebaliknya bila semakin rendah efikasi diri yang dimiliki maka seseorang kurang memiliki dorongan yang kuat dalam dirinya untuk berubah dan melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik. Sehingga dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui seberapa tinggi efikasi diri yang dimiliki anak didik pemasyarakatan LAPAS Anak Klas IIA Blitar, agar dapat mengetahui seberapa baik dan seberapa besar motivasi yang dimiliki mereka dalam menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efikasi diri anak didik permasyarakatan di LAPAS Anak Klas IIA Blitar?
2. Apa saja bentuk permasalahan yang dihadapi anak didik pemasyarakatan?
3. Siapa yang mendukung efikasi diri anak didik pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efikasi diri anak didik pemasyarakatan di LAPAS Anak Klas Blitar?
2. Untuk mengetahui bentuk permasalahan yang dihadapi anak didik pemasyarakatan?
3. Untuk mengetahui pendukung efikasi diri anak didik pemasyarakatan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu psikologi perkembangan maupun hukum. Selain itu bisa memberikan sumbangan baik keilmuan psikologi kedepannya, sehingga dapat memberikan tambahan bahan dalam penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada keluarga, masyarakat, pihak aparat penegak hukum, bahkan mahasiswa tentang bagaimana keadaan remaja atau anak yang bermasalah dengan hukum. Juga, dapat memberikan informasi terhadap pihak lapas mengenai efikasi diri remaja dalam mengatasi permasalahan mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN